

**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA JASA *NAIL ART* DI WILAYAH KECAMATAN
KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2024

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui,

Pembimbing 1



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009

Pembimbing 2



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

NIP. 199005272019031015

Lembar Pengajuan Dosen Penguji Skripsi

Skripsi oleh Ni Luh Putu Ananda Sastra Rini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 22 Februari 2024

Dewan Penguji,



(Ketua)

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009



(Anggota)

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

NIP. 199005272019031015



(Anggota)

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari: Kamis

Tanggal 22 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Putu Ananda Sastra Rini
Tempat dan Tanggal Lahir : Tabanan, 21 Januari 2002
NIM : 2014101098
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA NAIL ART DI WILAYAH KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN”**. Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ni Luh Putu Ananda Sastra Rini

NIM. 2014101098

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa *Nail Aart* Di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Berkat petunjuk, tuntunan serta bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Made Suagi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikakan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku dosen penguji III yang telah banyak membantu dan memberikakan masukan serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yang sudah membantu memberikan informasi kepada peneliti sehingga melancarkan penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Konsumen dan pelaku usaha yang sudah memberikan informasi kepada peneliti sehingga melancarkan penelitian yang dilakukan peneliti.
9. Kedua Orang Tua saya, I Gede Putu Purnama Adi Sastra dan Ni Wayan Mariani yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan moral dan materiil beserta rasa kasih sayang sampai saat ini.
10. Nenek dan Kakek saya, Ni Luh Putu Sukarwi dan I Gede Putu Sudi yang selalu memberikan doa, dan motivasi dukungan moral dan materiil beserta rasa kasih sayang sampai saat ini.

11. Saudara saya, I Gede Made Merta Putra yang selalu memberikan semangat serta canda kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
12. Sahabat, saudara, teman dan pasangan saya, I Gede Mardianta Utama Pande yang selalu membantu dan memberikan support kepada peneliti di saat peneliti berada dititik yang paling jenuh.
13. Seluruh teman-teman baik di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha maupun di luar Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat dan bantuan-bantuan selama awal perkuliahan sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Februrai 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTARCT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.2 Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	18
2.2.1 Pengertian Konsumen	18
2.2.2 Hak Konsumen Dan Kewajiban Konsumen	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	21
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	22
2.3.3 Larangan Pelaku Usaha.....	24
2.3.4 Tanggungjawab Pelaku Usaha	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Sifat Penelitian	32
3.3 Data Dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	36
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	37

BAB IV PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Implementasi Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa <i>Nail Art</i> Di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.....	40
4.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Dilakukan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Merasa Dirugikan Dalam Hal Adanya Ketidaksesuaian Antara Contoh Gambar Dengan Hasil Pada Jasa <i>Nail Art</i> di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.....	45
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Implementasi Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa <i>Nail Art</i> Di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.....	54
4.3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Dilakukan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Merasa Dirugikan Dalam Hal Adanya Ketidaksesuaian Antara Contoh Gambar Dengan Hasil Pada Jasa <i>Nail Art</i> di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.....	67
BAB V PENUTUP	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Instagram Pelaku Usaha	45
Gambar 1.2 Hasil <i>Nail Art</i>	45

